



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 62 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UNIT
PENGELOLAAN DANA BERGULIR KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Bergulir pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan undang- undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

24. Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2014 tentang perijinan untuk usaha mikro dan kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 08);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 9);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 6);
35. Peraturan Bupati Kutai Barat nomor 78 tahun 2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai Barat

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
10. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah;

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
12. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat;
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas;
14. Unit Pelaksana Teknis Unit Pengelola Dana Bergulir Yang disingkat UPT-UPDB adalah BLUD di Kabupaten Kutai Barat yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dana bergulir sesuai dengan bidang tugasnya;
15. Pemimpin BLUD adalah pemimpin UPT-UPDB di Kabupaten Kutai Barat pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanana Umum Daerah;
16. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
20. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
21. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
23. Dana Bergulir adalah Dana yang dialokasikan oleh satuan kerja/unit pengelola dana bergulir dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi dan masyarakat usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya;
24. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya

sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi;

25. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
26. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
27. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
28. Usaha Lainnya adalah usaha yang tidak termasuk dalam koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dikategorikan sebagai penerima Dana Bergulir karena kegiatan/bidang usaha tersebut tidak diminati untuk didanai oleh pebankan.

Pasal 2

Dana Bergulir bertujuan untuk membantu perkuatan modal usaha guna pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi Kabupaten Kutai Barat.

BAB II PENGELOLA DANA BERGULIR

Pasal 3

- (1) Pengelola Dana Bergulir pada Kabupaten Kutai Barat dilaksanakan oleh Unit Pengelola Dana Bergulir yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- (2) Unit Pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM.

BAB III
KARAKTERISTIK DANA BERGULIR

Pasal 4

- (1) Suatu dana dikategorikan sebagai Dana Bergulir jika memenuhi karakteristik sebagai berikut:
 - a. merupakan bagian dari keuangan daerah;
 - b. dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
 - c. dimiliki dan/atau dikuasai oleh UPDB;
 - d. disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat (*refolving fund*);
 - e. ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya; dan
 - f. dapat ditarik kembali pada suatu saat.
- (2) Merupakan bagian dari keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan hak dan kewajiban pemerintah kabupaten Kutai Barat yang dapat dinilai dengan uang;
- (3) Dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, mempunyai pengertian bahwa dana bergulir dimasukan ke dalam siklus APBD yaitu dalam APBD/APBD Perubahan dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- (4) Dimiliki dan/atau dikuasai oleh UPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai pengertian bahwa UPDB mempunyai hak kepemilikan atas Dana Bergulir walaupun dikuasai oleh Koperasi, usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan/atau UPDB menguasai Dana Bergulir walaupun proses formal kepemilikan belum selesai;
- (5) Ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai pengertian bahwa UPDB dapat menagih Dana Bergulir dengan atau tanpa mengenakan bunga/bagi hasil selain pokok Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir;
- (6) Perkuatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mempunyai pengertian bahwa dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan keuangan operasional bisnis penerima Dana Bergulir.

BAB IV
PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 5

- (1) Penerima Dana Bergulir yang dikelola oleh Unit Pengelola Dana Bergulir adalah:
 - a. Koperasi;
 - b. Usaha Mikro;
 - c. Usaha Kecil;
 - d. Usaha Menengah.

- (2) Penerima Dana Bergulir yang disalurkan tanpa melalui lembaga perantara atau melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*), ditetapkan oleh Pimpinan BLUD;
- (3) Penerima Dana Bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana (*executing*), ditetapkan oleh Bupati atas usulan Pimpinan BLUD dengan berpedoman pada perikatan;
- (4) Dalam rangka penyaluran Dana Bergulir, penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang telah ditetapkan oleh Pimpinan BLUD, harus terlebih dahulu menandatangani perikatan dengan Pimpinan BLUD;
- (5) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dibuat dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lainnya;
- (6) Ketentuan mengenai kriteria penerima Dana Bergulir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (7) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat penerima Dana Bergulir;
 - b. Nama bank dan nomor rekening penerima Dana Bergulir;
 - c. Jumlah Dana Bergulir yang diberikan;
 - d. Tujuan penggunaan Dana Bergulir;
 - e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
 - f. Jangka waktu perikatan.

Pasal 6

- (1) Penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus berlokasi di wilayah Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Dalam kondisi tertentu, UPDB dapat menyalurkan Dana Bergulir kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah diluar wilayah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain dan tidak terbatas pada kondisi dibawah ini:
 - a. Penerima Dana Bergulir mempunyai hubungan operasional/layanan dengan Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Kutai Barat;
 - b. Bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan penerima dana bergulir atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pasal 7

- (1) Penetapan Penerima dana bergulir yang disalurkan tanpa melalui lembaga perantara atau melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (*Channeling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan Jumlah Pinjaman Modal sampai dengan Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD, setelah dilakukan seleksi oleh analis kredit pada Unit Pengelola Dana Bergulir Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Penetapan Penerima Dana Bergulir yang disalurkan tanpa melalui lembaga perantara atau melalui lembaga perantara yang berfungsi

sebagai penyalur dana (channeling) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), dengan Jumlah Pinjaman Modal lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dengan disetujui oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat, setelah dilakukan seleksi oleh analis kredit pada Unit Pengelola Dana Bergulir Kabupaten Kutai Barat;

- (3) Penetapan Penerima Dana Bergulir yang disalurkan tanpa melalui lembaga perantara atau melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (channeling) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), dengan jumlah pinjaman lebih dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dan dengan diketahui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat, setelah dilakukan seleksi oleh analis kredit pada Unit Pengelola Dana Bergulir Kabupaten Kutai Barat;
- (4) Seleksi penerima dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam prosedur kerja dan/atau Standar Pelayanan Minimum Unit Pengelola Dana Bergulir.

BAB V SUMBER DAN ALOKASI ANGGARAN DANA BERGULIR

Pasal 8

- (1) Dana Bergulir yang dikelola oleh Unit Pengelola Dana Bergulir dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - c. Penarikan kembali pokok pinjaman dana bergulir;
 - d. Pendapatan dari dana bergulir; dan
 - e. Sumber-sumber lainnya yang sah.
- (2) Sumber dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf b dan c dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Sumber dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- (4) Untuk melaksanakan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada UPDB.

Pasal 9

Dana Bergulir yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a, dialokasikan sebagai Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 10

- (1) Dana bergulir yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b, dapat berasal dari dana tugas pembantuan atau dana lainnya;
- (2) Dana bergulir yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dianggarkan pada RKA Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah karena dana tersebut tidak termasuk menjadi bagian APBD.

Pasal 11

Dana Bergulir yang bersumber dari penarikan pokok dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, tidak dianggarkan pada RKA Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah karena dana tersebut telah menjadi bagian APBD pada periode sebelumnya.

BAB VI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DANA BERGULIR

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana akses pembiayaan dalam bentuk dana bergulir untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah;
- (2) Rencana akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen perencanaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ALOKASI DANA BERGULIR

PASAL 13

- (1) Pengeluaran Dana Bergulir dialokasikan sebagai Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD;
- (2) Pengeluaran pembiayaan untuk Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada pembiayaan di DPA-BLUD;
- (3) Jumlah dana yang tercantum dalam DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan jumlah pagu tertinggi yang tidak boleh dilampaui.

Pasal 14

- (1) Hibah yang diterima langsung oleh SATKER BLUD diakui sebagai Pendapatan BLUD dan dicantumkan dalam APBD dan DPA-BLUD;
- (2) Dalam hal penerimaan hibah tidak dapat diperkirakan dan proses penyusunan anggaran telah selesai termasuk APBD Perubahan telah ditetapkan, hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk pengeluaran Dana Bergulir;
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dialokasikan dalam DPA-BLUD dan dimasukkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 15

- (1) BLUD dapat menagih kembali pokok Dana Bergulir yang disalurkan kepada penerima Dana Bergulir;
- (2) Penerimaan pokok Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diakui sebagai Pendapatan atau Penerimaan Pembiayaan oleh BLUD tetapi sebagai penerimaan kas yang menambah Saldo Kas Satker BLUD;
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk perguliran kembali Dana Bergulir;

- (4) Estimasi penerimaan pokok Dana Bergulir dan perguliran kembali dana yang berasal dari penerimaan pokok Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak perlu dicantumkan dalam APBD dan DPA- BLUD;
- (5) Estimasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicantumkan dalam RBA DPA BLUD.

Pasal 16

- (1) BLUD dapat menerima pendapatan dari Dana Bergulir yang disalurkan kepada penerima Dana Bergulir berupa bunga, bagi hasil, dan hasil lainnya;
- (2) Penerimaan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui sebagai Pendapatan oleh BLUD dan dapat dikelola langsung tanpa terlebih dahulu disetor ke Rekening KUD;
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat digunakan untuk keperluan operasional BLUD dan/atau pengeluaran perguliran kembali dana bergulir;
- (4) Dalam hal Pendapatan digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengeluaran tersebut dicantumkan dalam APBD dan DPA-BLUD;
- (5) Pengeluaran untuk operasional BLUD dialokasikan ke dalam Belanja Pegawai, Barang dan Jasa dan/atau Belanja Modal;
- (6) Pengeluaran untuk perguliran kembali Dana Bergulir di alokasikan ke dalam Pengeluaran Pembiayaan;
- (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), akan mengakibatkan bertambahnya Dana Bergulir.

Pasal 17

- (1) BLUD dapat mengelola saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD tetapi belum disalurkan kepada penerima Dana Bergulir;
- (2) Saldo pokok pembiayaan yang diterima APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk pengeluaran Dana Bergulir;
- (3) Alokasi pengeluaran untuk saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBN tidak dimasukkan dalam APBD dan DPA-BLUD;
- (4) Alokasi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicantumkan dalam RBA BLUD.

Pasal 18

- (1) Pencairan Dana Bergulir yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pengeluaran Dana Bergulir yang bersumber dari Hibah, Penarikan Kembali Pokok Dana Bergulir, Pendapatan Dari Dana Bergulir, Saldo Pokok Pembiayaan yang Diterima dari APBN dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan BLUD.

**BAB VIII
PENGUNAAN DANA BERGULIR**

Pasal 19

- (1) Penggunaan Dana Bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Lainnya;
- (2) BLUD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan Dana Bergulir pada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Lainnya.

**BAB IX
PENGELOLAAN DANA BERGULIR**

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Bergulir, Bupati membentuk Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Dana Bergulir (UPBD) Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
JUMLAH DANA PERUNTUKAN DANA PINJAMAN MODAL,
BUNGA/JASA PINJAMAN, JANGKA WAKTU DAN PENGGUNAAN
PINJAMAN DANA BERGULIR**

**Bagian Kesatu
Jumlah Dana Peruntukan Dana Pinjaman Modal**

Pasal 21

- (1) Jumlah Pinjaman Modal yang diperuntukan bagi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produktif untuk anggota atau calon anggota dengan besaran antara Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan besaran pinjaman modal ditetapkan berdasarkan jumlah kebutuhan modal kerja bagi masing-masing usaha mikro berdasarkan kelayakan usaha yang telah ada, kebutuhan yang layak berdasarkan hasil survey, nilai jaminan dan persediaan dana pada Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Jumlah Pinjaman Modal yang diperuntukan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produktif, harus dipergunakan untuk modal kerja dengan plafon perorangan dengan besaran antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang besarnya ditetapkan berdasarkan persediaan dana, kebutuhan yang layak hasil survey, nilai jaminan dan kelayakan usaha yang telah ada.

**Bagian Kedua
Bunga/Jasa Pinjaman**

Pasal 22

- (1) Koperasi Penerima Pinjaman Modal dikenakan jasa atau bunga tetap sebesar 9 % (*flat*) per-tahun;
- (2) Usaha Mikro Kecil dan Menengah Penerima Pinjaman Modal dikenakan jasa atau bunga tetap sebesar 6 % (*flat*) per-tahun;

- (3) Dana Perkuatan modal usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah murni berasal dari APBD Kabupaten Kutai Barat yang ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kutai Barat;
- (4) Dana Pinjaman Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berasal dari pengembalian pinjaman, digulirkan kembali kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu dan Penggunaan Pinjaman Dana Bergulir

Pasal 23

- (1) Jangka waktu Pinjaman Dana Bergulir adalah maksimum selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung semenjak diterimanya pinjaman modal oleh penerima;
- (2) Pengembalian Pokok Pinjaman dan bunga/jasa dilakukan sesuai dengan jadwal angsuran yang ditetapkan;
- (3) Pinjaman Dana Bergulir diperuntukan bagi anggota atau calon anggotanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah produktif;
- (4) Pinjaman Dana Bergulir yang diberikan harus diperuntukan untuk modal kerja usaha dan tidak boleh digunakan untuk kebutuhan konsumtif;
- (5) Pemberian Pinjaman dari Koperasi kepada anggota atau calon anggota Usaha Mikro Kecil dan Menengah diberikan setelah disetujui oleh Pengurus Koperasi.

BAB XI
PENYALURAN DANA BERGULIR

Pasal 24

- (1) UPT-UPDB dapat menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir dengan atau tanpa lembaga perantara;
- (2) Lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan Non Bank;
- (3) Lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*) atau pelaksana pengguliran dana (*executing*);
- (4) Lembaga perantara berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*) dalam hal lembaga tersebut hanya menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir dan tidak bertanggung jawab menetapkan penerima Dana Bergulir;
- (5) Lembaga perantara berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana (*executing*) dalam hal lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima Dana Bergulir, menyalurkan dan menagih kembali Dana Bergulir, serta menanggung resiko terhadap ketidak tertagihan Dana Bergulir;
- (6) Lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Bupati berdasarkan usulan dari SKPD setelah memperoleh rekomendasi dari BPKAD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (7) Dalam hal penyaluran Dana Bergulir menggunakan lembaga perantara, Kepala UPT-UPDB dan lembaga perantara harus melakukan perikatan;

- (8) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dibuat dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lainnya yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 25

- (1) Koperasi yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai penerima Dana Bergulir memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut:
- a. Menandatangani perjanjian kredit dengan Unit Pengelola Dana Bergulir;
 - b. Membuka rekening atas nama Koperasi pada Bank Pelaksana;
 - c. Melengkapi persyaratan administrasi dan penyerahan surat jaminan dan kuasa untuk menjual kepada UPDB sehubungan penerimaan Pinjaman Dana Bergulir yang ditetapkan;
 - d. Membuat rencana pembentukan pengelolaan dana;
 - e. Menerima, menyeleksi permohonan dan mendaftar usaha mikro produktif menjadi calon anggota Koperasi wilayah cakupannya;
 - f. Membuat daftar nominatif usaha mikro kecil dan menengah yang telah diusulkan untuk mendapatkan alokasi dana dilengkapi jumlah usulan pinjaman, jenis usaha, alamat, identitas/kartu anggota koperasi dari masing-masing usaha mikro anggota;
 - g. Melakukan seleksi terhadap kelayakan usaha mikro kecil dan menengah yang diajukan;
 - h. Menyalurkan pinjaman kepada usaha mikro kecil dan menengah anggotanya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja semenjak disetujui dan dana efektif pada rekening Koperasi;
 - i. Melakukan penagihan pinjaman kepada usaha mikro kecil dan menengah peminjam dan melakukan pembayaran pengembalian pokok dan bunga kepada Rekening Kas Unit Pengelola Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan perincian pembayaran yang telah ditetapkan;
 - j. Memberikan kuasa kepada Unit Pengelola Dana Bergulir Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan sita jaminan Kuasa menjual atas jaminan pinjaman yang diterima;
 - k. Melakukan tindakan dan sanksi yang tegas kepada usaha mikro kecil dan menengah yang dipinjamkan, bila tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - l. Membuat laporan perkembangan penyalur dan pengembalian pinjaman kepada Unit Pengelola Dana Bergulir Kabupaten Kutai Barat Melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat;
 - m. Mengikuti bimbingan teknis, konsultasi teknis pertemuan lainnya yang dilakukan oleh Dinas dan Unit Pengelola Dana Bergulir dalam rangka Pelaksana Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
- (2) Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai penerima Dana Bergulir Kabupaten Kutai Barat Hak dan Kewajiban sebagai berikut:
- a. Menandatangani perjanjian dengan Unit Pengelola Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;

- b. Membuka rekening/tabungan atas nama Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank pelaksana;
- c. Melengkapi persyaratan administrasi dan menyerahkan surat jaminan dan surat kuasa untuk menjual kepada Unit Pengelola Dana Bergulir sehubungan dengan penerimaan Pinjaman Dana Bergulir yang ditetapkan;
- d. Membuat rencana peruntukan pengelolaan dana;
- e. Melakukan pembayaran pengembalian pokok dan bunga kepada Rekening Kas Unit Pengelola Dana Bergulir Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan perincian pembayaran yang telah ditetapkan;
- f. Memberikan kuasa kepada Unit Pengelola Dana Bergulir Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan sita jaminan dan Kuasa menjual atas jaminan pinjaman yang diterima;
- g. Membuat laporan penggunaan, pemanfaatan, pengembalian dan perkembangan usahanya kepada Unit Pengelola Dana Bergulir Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat;
- h. Mengikuti bimbingan teknis, konsultasi teknis pertemuan lainnya yang dilakukan oleh Dinas dan Unit Pengelola Dana Bergulir dalam rangka Pelaksana Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan;
- i. Dana yang diperoleh digunakan sepenuhnya untuk modal kerja usaha.

BAB XIII PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26

- (1) Penatausahaan pengelolaan Dana Bergulir BLUD paling sedikit memuat:
 - a. Pendapatan/biaya;
 - b. Penerimaan/pengeluaran;
 - c. Utang/Piutang;
 - d. Persediaan, aset tetap dan investasi; dan
 - e. Ekuitas dana.
- (2) Penatausahaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat;
- (3) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Pimpinan BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD;
- (5) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD.

Pasal 27

- (1) BLUD atau Bank Pelaksana wajib melaporkan realisasi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dana bergulir secara periodik kepada PPKD;

- (2) BLUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan semester dan tahunan pengelolaan dana bergulir sesuai standar akuntansi pemerintahan kepada BLUD dan Bupati;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dan pada tanggal tertentu;
 - b. Laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
 - c. Laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu ; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD;
- (5) PPKD melakukan evaluasi terhadap laporan Keuangan Tahunan pengelolaan keuangan bergulir yang dilaksanakan oleh UPT/Bank Pelaksana dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati;
- (6) Bupati menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Dana Bergulir kepada DPRD.

Pasal 28

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), akuntansi untuk transaksi dana bergulir adalah sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk Dana Bergulir dan Pendapatan dari Dana Bergulir dilaporkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Pengeluaran untuk Dana Bergulir yang bersumber dari penarikan kembali pokok Dana Bergulir, saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD, dan sumber lainnya yang telah dipertanggungjawabkan dalam laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, cukup dalam laporan keuangan BLUD sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan;
- c. Dana Bergulir yang terbentuk sebagai akibat pengeluaran pada huruf a dan b dilaporkan sebagai Investasi Jangka Panjang Non-Permanen pada Neraca;
- d. Penerimaan kembali pokok Dana Bergulir yang ditagih dari penerimaan Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran dan tidak mengurangi Dana Bergulir di Neraca, tetapi harus diungkapkan secara jelas dalam catatan atas laporan keuangan, dan penerimaan dimaksud harus dilaporkan dalam laporan Keuangan BLUD sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan;
- e. Penerimaan pendapatan, berupa bunga, bagi hasil dan hasil lainnya yang diterima dari dana bergulir dilaporkan sebagai Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran;
- f. Pengeluaran untuk keperluan operasional BLUD yang bersumber dari pendapatan dari Dana Bergulir dilaporkan sebagai Belanja Barang dan Jasa dan/atau Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran.

BAB XIV
PENGAWASAN, EVALUASI DAN MONITORING

Pasal 29

- (1) Pengawasan dan Evaluasi Dana Bergulir dilaksanakan oleh Instansi Pengawas Fungsional;
- (2) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan monitoring Dana Bergulir dilaksanakan secara periodic;
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
DENDA TUNGGAKAN

Pasal 30

- (1) Setiap Koperasi dan UMKM yang menunggak akan dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok pinjaman yang belum di bayarkan kepada UPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah keterlambatan;
- (2) Apabila Koperasi dan UMKM menunggak lebih dari 10 (sepuluh) bulan berturut-turut, Unit Pengelola Dana Bergulir berhak untuk menyita dan melelang jaminan yang diserahkan, untuk membayar kewajibannya dan apabila terjadi kelebihan nilai pelelangan dari kewajiban, maka Unit Pengelola Dana Bergulir akan mengembalikan kepada pemilik jaminan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 25 Nopember 2015.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 25 Nopember 2015.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 31.